

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang diantaranya memiliki hak dan kewajiban dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa merupakan definisi perkawinan. Perkawinan dalam Islam sangat penting karena merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam dan pelaksanaannya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.¹

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.² Tidak hanya itu, dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian Perkawinan yaitu: akad yang sangat kuat atau *Misaqan Ghaliza* Untuk mematuhi perintah Allah, dan melakukannya adalah ibadah.³

Dari beberapa konsep tersebut bisa dimengerti bahwa misi perkawinan itu sangat mulia dan terhormat, memiliki keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin berdasarkan pedoman kitab suci al-Qur'an dan Hadist. Hal inipun sesuai dengan Q.S ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan

¹ Oktavianti, Analisis Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Hak-hak Perempuan dan Anak di Pengadilan Agama Serang. Diploma atau SI Thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021. Hlm. 1

² Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.3

diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.”

Sudah sangatlah jelas disini pendidikan agama menjadi pedoman utama dan faktor terpenting bagi kelangsungannya dan bahkan menjadi pandangan yang mempengaruhi lama tidaknya jalinan perkawinan. di sisi lain, hal itu membuktikan bahwa anutan agama Islam dijadikan kriteria sahnya perkawinan.⁴

Syarat-syarat terwujudnya suatu perkawinan terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berupaya mencegah atau bahkan bisa membatalkan perkawinan. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak serta peranan, terutama suami istri, orang tua dan anak. Secara umum, salah satu dasar utama yang tercantum dalam dasar hukum ini adalah menggambarkan persamaan atau keseimbangan hak serta kedudukan istri dan suami untuk mengambil keputusan, berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain, mengurus rumah, membesarkan anak dan bahkan mengatur keuangan rumah tangga.⁵

Didalam kehidupan berumah tangga, kehidupan tidak selalu berjalan dengan mulus, ada kondisi tertentu yang mana menyebabkan putusnya perkawinan, dan jika perkawinan terus berlanjut maka akan merugikan keduanya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa putusnya suatu perkawinan merupakan langkah terakhir yang harus di tempuh dalam suatu perkara rumah tangga.

Hal itu diperjelas dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut pasal tersebut, perceraian terbagi menjadi dua bagian : pertama, pengajuan Perceraian oleh suami yang permohonan cerainya diserahkan dan diproses melalui pengadilan agama yang berhubungan, yang telah dianggap sah, dan seluruh akibat

⁴ Lihat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaanya itu.

⁵ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, Cet. Pertama, 2021. Hlm. 21.

hukumnya berlaku pada waktu pernyataan putusan cerai itu diumumkan (dinyatakan) di depan sidang pengadilan agama disebut dengan Cerai Talak ; kedua, cerai yang diajukan oleh isteri untuk diceraikan ke Pengadilan Agama yang berhubungan, yang sah dan berlaku dengan seluruh akibat hukumnya pada saat dijatuhkannya putusan oleh majelis hakim yang kekuatannya tidak berubah, kekuatan hukumnya disebut dengan cerai gugat.

Putusnya ikatan perkawinan, kata Budi Susilo, berarti siap menghadapi persidangan. Sebab, proses pengajuan gugatan atau gugatan cerai yang sah menurut hukum Indonesia hanya bisa dilakukan melalui pengadilan agama. Masalahnya, masih banyak pasangan yang kebingungan dan kesulitan mengikuti proses perceraian. Alasan utamanya tentu saja terkait dengan ketidaktahuan dan buta hukum. ditambah proses pengajuan cerai di pengadilan yang pada dasarnya membingungkan dan sebagian orang merasa kesulitan. Bahkan, proses perceraian yang rumit seringkali menguras banyak uang.⁶

Menurut peraturan yang ada, umat Islam yang ingin menyelesaikan perkara tertentu bisa mengajukan suatu gugatan ke lembaga peradilan Agama. Hal ini searah dengan yang dijelaskan dalam “Kekuasaan Peradilan Agama” bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili, memutus, dan mengadili perkara pada tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam, salah satunya adalah dalam bidang perkawinan.⁷

Khusus dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang tentang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Sah diputuskan sesuai dengan Syariah, salah satunya adalah perkara perceraian.⁸

⁶ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm.11.

⁷ Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm. 20.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Negara Kelas II <https://www.panegara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi> (diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 13.00)

Menurut data yang ada di website Pengadilan Agama Bandung, angka perceraian dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat cukup banyak di tahun 2022, lihatlah dalam data dibawah ini.⁹

Gambar 1.1 Angka perceraian dalam perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung (Menurut Jumlah, Tahun 2022)

No	Jenis Perkara	Tahun 2022
1.	Cerai Talak	1298
2.	Cerai Gugat	4489

Dalam data di atas perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bandung cukup banyak, dalam data tersebut yang mengajukan perceraian lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan atau dalam perkara Cerai Gugat.

Meskipun telah ada beberapa putusan hakim Pengadilan Agama atas perkara perceraian dengan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, khususnya dalam perkara cerai gugat didalam putusan masih menyisakan persoalan dan kelemahan. Kelemahan tersebut tidak adanya instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan sebagaimana pada perkara cerai talak. Pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak, sedangkan dalam perkara cerai gugat putusan dilaksanakan di luar persidangan.¹⁰ Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka upaya yang dapat ditempuh penggugat adalah

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Bandung <http://pa-bandung.go.id/?id=78> (diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 20.18)

¹⁰ Heniyatun, dkk., "Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, no. 1 (Juli 2020), h. 41

<https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647>
<https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647> (Diakses 1 Juli 2023)

dengan mengajukan permohonan eksekusi, di sisi lain eksekusi merupakan proses hukum yang cukup melelahkan bagi pihak-pihak yang berperkara, selain menyita energi juga menyita biaya yang tidak sedikit, yang seringkali tidak sebanding dengan hak yang seharusnya diterima oleh penggugat berdasarkan putusan.¹¹

Jika dilihat dari SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan pada Rumusan Kamar Agama Hal. 6 huruf b dan c, menyatakan :¹²

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pemberian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.”

Dimana hal tersebut bisa menjadi acuan perempuan yang pasca perceraian khususnya dalam perkara cerai gugat untuk mendapatkan

¹¹ Ahmad Saprudin, “Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Paska Perceraian,” Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B, 2020, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2023.

¹² Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, bagian C, no. 1 huruf b dan c, h. 6

haknya. Dilihat dari syarat dan makna yang terkandung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang menjadi landasan perempuan mampu mendapatkan haknya berupa hak perlindungan dalam mendapatkan amar.

Sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ini yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menjadikan suatu kabar baik bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya ketika telah menggugat cerai suaminya karena sebelum adanya SEMA tersebut seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak bisa mendapatkan hak-haknya di antaranya nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* karena pemberian nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* bagi istri yang mengajukan cerai gugat belum diatur dalam Undang-Undang Pernikahan maupun Kompilasi Hukum Islam selain itu sebagian ulama berpendapat bahwa seorang istri yang menggugat cerai suami dapat dikatakan sebagai *nusyuz*. Maka dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berisi tentang pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender) termasuk dalam perkara cerai gugat, maka ini menjadi suatu payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim Pengadilan Agama untuk bisa memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini perkara cerai gugat. Karena tidak bisa dipungkiri bagi perempuan yang menceraikan suaminya merupakan kesalahan atau atas perlakuan tidak baik suaminya sehingga SEMA ini sendiri menjadi berarti bagi kaum perempuan dalam mendapatkan hak-haknya. Namun demikian meskipun telah adanya SEMA tersebut tidak kemudian mengharuskan setiap hakim pengadilan untuk mengikuti dan mengadili perkara cerai gugat sesuai dengan SEMA

tersebut, karena seorang hakim memiliki kemandirian sendiri di dalam memutuskan suatu perkara.¹³

Hal inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk menulis dan menganalisis mengenai hak perempuan pasca cerai gugat yang terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sesuai dengan judul penelitian yang diangkat “*Implementasi Sema No. 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Menetapkan Hak-hak Mantan Istri Pasca Perceraian*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sema No. 2 Tahun 2019 dalam menetapkan hak-hak mantan istri pasca perceraian?
2. Apa yang menjadi kendala Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan Sema No. 2 Tahun 2019?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Formil Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung berkaitan dengan Penerapan Sema No. 2 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sema No. 2 Tahun 2019 dalam menetapkan hak-hak mantan istri pasca perceraian.

¹³Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, no.1 (Juni 2022), h. 90.

<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/87>
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.3962>. (Diakses 1 Juli 2023)

2. Untuk mengetahui kendala Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan Sema No. 2 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Formil Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung berkaitan dengan Penerapan Sema No. 2 Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademik

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sumber acuan serta pengayaan lebih lanjut bagi para sarjana dalam bidang hukum khususnya di bidang hukum Islam dan memperdalam ilmunya di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya untuk menambah referensi penelitian ini guna mendapatkan gambaran yang jelas terkait Implementasi Sema No. 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Menetapkan Hak-hak Mantan Istri Pasca Perceraian.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu dijadikan referensi dan membantu memberikan kajian dan pemahaman khususnya bagi para praktisi hukum yang berkesempatan mempelajari kajian terkait dengan Implementasi Sema No. 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Menetapkan Hak-hak Mantan Istri Pasca Perceraian.

c. Masyarakat Umum

Penulisan penelitian ini juga harus memberikan penjelasan kepada masyarakat umum tentang isu-isu yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki

tujuan agar terhindar dari resiko pengulangan kembali pada topik yang sama penelitian yang serupa. Cik Hasan Bisri menjelaskan bahwa dalam literature review, fungsi utamanya adalah menampilkan penelitian-penelitian sebelumnya.¹⁴

1. Sunyoto, Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, dengan judul “Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Peradilan Agama” pada tahun 2022. Dalam Skripsi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui Putusan hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang dalam amarnya terdapat pembebanan kepada Tergugat (suami/ayah) untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak sangatlah sedikit. Penyebab rendahnya persentase putusan cerai gugat yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak antara lain, pertama, karena perempuan tidak menuntut. Kedua, perkara di Pengadilan Agama didominasi oleh perkara verstek, sehingga sulit untuk membuktikan istri *nusyuz* atau tidak ketika tidak ada jawab-jinawab dan pembuktian yang berimbang. Ketiga, Peradilan Agama (Hakim) tidak menggunakan hak *ex officio* secara masif. Keempat, regulasi kurang memiliki daya mengikat yang kuat dan tidak ada konsekuensi bagi yang tidak menerapkan. Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat sepenuhnya diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan fokus membahas mengenai pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap kebutuhan hak-hak perempuan pasca cerai

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 207

gugat.¹⁵

2. Maulidiana Kholida, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, pada tahun 2021 dengan judul “Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Pada Putusan Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek)”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan hakim mengenai hilangnya hak istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek. Sebagian hakim masih terikat oleh paradigma lama yaitu apabila istri mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya maka dianggap telah *nusyuz*, akibatnya istri akan kehilangan hak-haknya baik nafkah *iddah* maupun *mut’ah*. Sebagian hakim lain memandang bahwa hilangnya hak istri disebabkan karena kurangnya kesadaran akan hak-haknya. Sebab dalam perkara ini hakim tidak dapat menggunakan *ex officio* dengan alasan akan melanggar asas *ultra petita*. Terkait penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Trenggalek jika ditinjau dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari tindakan hakim dalam melakukan penafsiran dan penggalian fakta yang tekstual, ditambah lagi paradigma hakim yang masih statis dan tidak responsif terhadap adanya suatu regulasi khususnya SEMA No. 3 Tahun 2018. Tentunya ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana dalam penelitian ini lebih fokus terhadap pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait pemenuhan kebutuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.¹⁶
3. Anita dengan judul penelitian “Perlindungan Hak-Hak Perempuan

¹⁵ Sunyoto, “Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama.” *Thesis*. (Gorontalo: Fak. Hukum Universitas Negeri Gorontalo) hal. 1

¹⁶ Maulidiana Kholida, “Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Pada Putusan Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal Di Pengadilan Agama Trenggalek)” *Skripsi*. (Malang: Fak. Syariah, Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) hal.64

Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo).” Menjelaskan bahwa perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak istri, yaitu anggapan hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan (*ultra petitum*) sehingga hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian seperti *mut‘ah*, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi materi gugatan. Kasus perkara cerai gugat tidak terdapat satupun gugatan mengenai haknya (istri). Meskipun hakim memiliki hak *ex officio* dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta, namun hakim Pengadilan Agama Palopo hanya pada kasus yang penyebab perceraian adalah suami dan istri tidak bersedia diceraikan, maka hakim menggunakan haknya secara *ex officio*. Dilihat dari penelitian Khoiriyah, hal tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan dengan peneliti. Dimana fokus penelitian ini tertuju pada pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.¹⁷

Dari beberapa kajian pustaka tersebut di atas, maka dari itu penulis telah menarik kesimpulan bahwa apa yang penulis lakukan tentunya sangat berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas. Dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan yang terdapat pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Hal ini dapat dilihat bahwa peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bandung, serta yang menjadi fokus pada penelitiannya yaitu menganalisis Implementasi Sema No. 2 Tahun 2019.

¹⁷ Anita Marwing, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo),” *Palita: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 1, no. 1 (April, 2016) hal. 45 <https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.60>. (diakses 2 Juli 2023)

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan agar menjadi referensi dalam penelitian untuk melakukan analisis kepada suatu masalah secara sistematis serta terukur. Menganalisa hal-hal pokok permasalahan yang menjadi fokus pada suatu penelitian dapat dilakukan dengan melalui teori. Teori didalam sebuah penelitian ialah satu kesatuan dalam rancangan, batas, serta proposisi yang menjadi suatu pemikiran yang sistematis, pada kejadian dengan merinci ikatan antara variabel untuk menerangkan dan memprediksi kejadiannya.

Teori yang akan digunakan ialah teori *mashlahah*. Dalam pengertiannya, arti *mashlahah* menurut Bahasa arab berarti “*perbuatan yang bermanfaat bagi manusia*”, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menciptakan suatu kebahagiaan, maupun dalam arti penolakan dan penghindaran, misalnya, penolakan terhadap kejahatan atau kehancuran. Dengan demikian, segala sesuatu itu mengandung dua sisi, yaitu: kemanfaatan dan kemudharatan.¹⁸

Mashlahah dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidakseimbangan.

Mashlahah digunakan sebagai upaya istimbat Hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *mashlahah* sebagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *mashlahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria,

¹⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Syarifudin, 2008), Jakarta, Kencana, 2008. Hlm. 366

sebagai berikut :

- a. *Mashlahah* tersebut bersifat rasio (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b. *Mashlahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.
- c. *Mashlahah* tersebut harus sesuai maksud syar'I dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil, baik dengan dalil tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran substansinya.
- d. Dengan kata lain harus sesuai dengan muqasid syari'ah.¹⁹

Kerangka berpikir merupakan rangkaian penjelasan mengenai hubungan antar variabel yang nantinya akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini adalah “Implementasi Sema No. 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Menetapkan Hak-hak Mantan Istri Pasca Perceraian”.

Sema No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan pada Rumusan Kamar Agama Hal. 6 huruf b dan c, menyatakan :

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”


“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pemberian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang

¹⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Syarifudin, 2008), Jakarta, Kencana, 2008. Hlm. 370-372.


pelaksasnaannya melalui instansi yang bersangkutan.”

Dimana hal tersebut bisa menjadi acuan perempuan yang pasca perceraian khususnya dalam perkara cerai gugat untuk mendapatkan haknya. Dilihat dari syarat dan makna yang terkandung dalam Sema Nomor 2 Tahun 2019, yang menjadi landasan perempuan mampu mendapatkan haknya berupa hak perlindungan dalam mendapatkan amar. Maka dalam hal ini perceraian dalam cerai gugat merupakan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, pun demikian sangat menarik jika kita lihat bagaimana Implementasi Sema No. 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Menetapkan Hak-hak Mantan Istri Pasca Perceraian.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir



G. Langkah-Langkah Penelitian

Berikut adalah tahapan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, yaitu:

1. Metode Penelitian

Poin penting dalam penulisan karya ilmiah adalah adanya Metode penelitian karena digunakan sebagai alat dan prosedur penelitian. studi ini memakai metode kualitatif. Menurut pemikiran Sugiyono, pada penelitian kualitatif sifat penelitiannya berupa kajian terhadap kondisi alam. Dalam artian, metode ini dapat dipelajari dan ditelaah dalam keadaan objek yang alamiah.²⁰ Metode Kualitatif yang digunakan ialah metode kualitatif dengan melalui dua pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan permasalahan dari segi hukum dan mempelajari serta mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diulas.
- b. Pendekatan empiris adalah pendekatan dengan melibatkan permasalahan yang akan diteliti dengan mengidentifikasi terlebih dahulu fakta yang terjadi di lapangan dan mengumpulkan data tentang peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang relevan. Oleh karena itu, penelitian harus dilakukan melalui pendekatan empiris di lapangan melalui cara dan teknik metode penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Pengadilan Agama Bandung. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah :

- a. diketahui bahwa Pengadilan Agama Bandung merupakan Pengadilan

²⁰ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif : Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, Cet. 8 (Bandung Alfabeta,2013) hlm.1

Agama kelas 1A. Artinya jumlah perkara dan ragam perkara yang masuk lebih banyak dan lebih beragam, sehingga hal tersebut memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data.

- b. Adanya tenaga hakim yang berpengalaman karena merupakan Pengadilan Agama kelas 1A.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data yang sesuai dengan pernyataan dan tujuan yang ditetapkan untuk masalah.²¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal tidak dalam angka²². Data kualitatif dalam penelitian ini adalah Penerapan Sema No. 2 Tahun 2019 dalam menetapkan hak-hak mantan istri pasca perceraian, kendala hakim Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan Sema No. 2 Tahun 2019 dan Tinjauan Hukum Formil terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bandung berkaitan dengan Sema No. 2 Tahun 2019.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat beberapa sumber data, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data asli yang secara langsung dapat memberikan data informasi secara relevan dengan topik yang dibahas dan akan sangat berguna sebagai bahan informasi yang diteliti nantinya.²³

Data primer pada penelitian ini ialah wawancara bersama hakim yang ada di Pengadilan Agama Bandung.

²¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.63

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016, hlm.15

²³ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1993. hlm. 91

b. Data Sekunder

Data Sekunder pada penelitian ini merupakan beberapa macam literatur yang berhubungan pada pembahasan terkait Sema No. 2 Tahun 2019, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan MA serta berupa buku-buku atau karya ilmiah dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik yang digunakan pada penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Mewawancarai informan guna menemukan jawaban dalam riset penelitian kepada beberapa narasumber, yaitu hakim pengadilan yang ada di Pengadilan Agama Bandung.

b. Studi Kepustakaan

Pada pemaparan oleh Cik Hassan Bisri bahwa teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan secara normatif yaitu dengan menyatukan berbagai bahan literatur yang berkenaan dengan topik bahasan dan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan penelitian ini.²⁴

6. Analisis Data

Tahap selanjutnya dalam mengolah hasil penelitian menjadi data informasi disebut sebagai analisis data. Metode analisis yang digunakan peneliti pada penyusunan penelitian ini merupakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data dan mengkaji kemudian menelaah dokumen penting yang berkaitan melalui topik penelitian ini, mengkualifikasikan seluruh data yang terkumpul berdasarkan masalah penelitian, kemudian menghubungkan teori-teori terkait permasalahan

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.66 (Azwar, 1993)

yang dikaji dan terakhir menarik kesimpulan untuk menentukan hasil penelitian.

